

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹ Penelitian Hukum Normatif dilakukan untuk dapat menghasilkan berbagai argumentasi, konsep maupun teori yang baru sebagai skripsi untuk nantinya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.² Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan mempelajari pendekatan konseptual yaitu dengan mencari asas-asas, maupun doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis dan Deskriptif Analisis, yaitu penjelasan yang memberikan gambaran secara detail tentang Kedudukan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari perspektif Ketatanegaraan.

¹Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah menggunakan cara pengumpulan data yaitu data sekunder.

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang dikarang oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti AD/ART MUI, UUD 45, Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke (3) UU 45, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 26 ayat (3) UU No 21 Tahun 2008,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti jurnal, surat kabar, buku, literatur, internet.
- c. Bahan hukum tersier, jenis data yang digunakan yaitu jenis data yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder seperti kamus, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian . penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.

D. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian Hukum normatif, pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klafikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

E. Teknik analisis data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan

penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.